



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6. 7

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/5/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

G t

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tulungagung.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kebijakan Pengawasan adalah keputusan atas perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang dijadikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasannya.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


dan Pemerintahan Desa dengan uraian kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJL M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 93

URAIAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH

L UMUM

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola Urusan Daerah melalui Perangkat Daerah, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk pelaksanaannya tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk dijadikan arah dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif

2. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah, bertujuan:

- a. menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dengan berbasis resiko;
- b. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan kontribusi sebagai bahan terhadap penyusunan perencanaan; dan
- d. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan.

III. FOKUS DAN SASARAN

Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Pemeriksaan Kinerja Terhadap Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
2. Pengawasan atas pengelolaan anggaran, baik terhadap Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa.
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat yaitu Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan pelimpahan penanganan dari lembaga yang berwenang atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui klarifikasi, pemeriksaan, investigasi maupun perhitungan kerugian daerah/negara.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui:
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi sub area penguatan pengawasan meliputi :
 - 1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 2) kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 - 3) penilaian internal Zona Integritas.
 - c. Evaluasi Pelayanan Publik.
5. Kegiatan Penegakan Integritas melalui:
 - a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
 - c. verifikasi laporan aksi pencegahan korupsi;
 - d. *Monitoring Control for Prevention* (MCP).
6. Review

Kegiatan review dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen / laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

 - a. review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RKPD Renja, RKA dan KUA / PPAS dan perubahannya);
 - b. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - c. review laporan kinerja /LKJIP Kabupaten;
 - d. review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. review Pengadaan Barang Jasa.
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

 - a. evaluasi SAKIP;
 - b. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
 - a. probity audit;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
 - c. tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - e. sosialisasi kepengawasan;
 - f. gelar pengawasan daerah.

IV. POKOK – POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
2. Inspektorat melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik meliputi:
 - a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPRB);
 - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) pembangunan zona integritas;
 - 4) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan;
 - b. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ;
 - c. mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi;
 - d. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran;
 - e. Inspektur dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Perangkat Daerah dalam

- pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
 5. Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. pemeriksaan regular atau insidental sesuai kebutuhan;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan korupsi;
 - d. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
 6. Inspektorat melakukan review atas Laporan Keuangan dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Inspektorat melakukan evaluasi LKjIP Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
 8. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring/evaluasi/pemeriksaan.
 9. Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur dengan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
 10. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan:
 - a. penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan meliputi;
 - b. koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 - c. tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di daerah.
 11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan:

memperhatikan masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah :

 - a. pimpinan perangkat daerah/entitas bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. pimpinan perangkat daerah/entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan LHP APIP selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterimanya LHP APIP ;

- c. pimpinan perangkat daerah/entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

V. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO